
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LPG 3 KG BERSUBSIDI: UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN OLEH PELAKU USAHA

Oleh

Tiara Yuliana Wanti¹, Maryano², Achmad Fitrian³

^{1,2,3} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: ¹wtiara@gmail.com, ²maryano.myn@gmail.com, ³fitrian.achmad@gmail.com

Article History:

Received: 04-06-2025

Revised: 11-06-2025

Accepted: 07-07-2025

Keywords:

Upaya Preventif,
Perlindungan Hukum,
Penyalahgunaan Lpg 3 Kg
Bersubsidi Pelaku Usaha

Abstract: Fenomena penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi oleh pelaku usaha di Indonesia menciptakan tantangan besar dalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen. Meskipun subsidi ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin, praktik ilegal seperti pengoplosan, penjualan di atas harga eceran tertinggi, dan distribusi yang tidak tepat sasaran masih sering terjadi. Fenomena ini menimbulkan risiko keamanan bagi konsumen dan memengaruhi keadilan distribusi subsidi. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu: Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana menjaga ketertiban, ketentraman, dan memastikan hak-hak individu dilindungi dari kesewenang-wenangan. dan Teori Tanggung Jawab Hukum digunakan untuk bagaimana menetapkan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain, sehingga dapat diterapkan sanksi atau kewajiban hukum yang sesuai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh pelaku usaha meliputi berbagai bentuk, seperti pengoplosan isi tabung, distribusi ke konsumen yang tidak berhak, dan penimbunan untuk meningkatkan harga jual. Praktik-praktik ini melanggar peraturan distribusi yang telah ditetapkan dan menimbulkan risiko keamanan, kerugian ekonomi, serta ketidakadilan bagi konsumen miskin yang menjadi target subsidi. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan distribusi menggunakan teknologi digital, seperti sistem berbasis data penerima manfaat untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Edukasi masyarakat terkait hak konsumen dan bahaya penyalahgunaan LPG juga menjadi salah satu upaya preventif untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat mengenai penggunaan LPG bersubsidi yang aman.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh bumi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Perannya sangat besar dalam menunjang kesejahteraan, termasuk dalam aspek ekonomi dan pembangunan. Namun, tidak semua masyarakat dapat menikmati manfaatnya secara optimal. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang bisa diperbaharui (seperti air, udara, dan tumbuhan) serta yang tidak bisa diperbaharui (seperti minyak bumi dan mineral tambang). Alam sendiri berfungsi sebagai penopang kehidupan manusia dengan menyediakan berbagai kebutuhan yang berasal dari kekayaan bumi. Semua unsur yang terdapat dalam bumi, baik yang terlihat maupun yang terkandung di dalamnya, membentuk suatu sistem yang disebut lingkungan dunia.¹

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, tetapi tidak semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, bisa menikmati hasilnya. Salah satu contoh kebijakan yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin adalah program konversi minyak tanah ke gas LPG. Dalam teori kebijakan publik, setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan mayoritas penduduk agar manfaatnya bisa dirasakan secara lebih merata.

LPG (*Liquified Petroleum Gas*) atau disebut dengan LPG adalah gas hasil produksi dari kilang minyak dan kilang gas yang komponen utamanya merupakan gas propana dan butana lebih kurang 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan selebihnya adalah gas pentana yang di cairkan. Campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. LPG juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil.² Perkembangan ekonomi, terutama dalam sektor industri dan perdagangan, telah menciptakan berbagai produk dan layanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, transaksi barang dan jasa tidak lagi terbatas pada satu negara, melainkan dapat melintasi berbagai wilayah. Hal ini menguntungkan konsumen karena mereka memiliki lebih banyak pilihan produk dengan beragam kualitas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.³

Minyak dan gas bumi adalah sumber daya penting yang memiliki peran besar dalam mendukung industri, memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, serta sebagai sumber pendapatan bagi negara. Oleh sebab itu, pengelolannya harus dilakukan secara efisien agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Di Indonesia, terdapat berbagai kelompok sosial dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda. Selain itu, posisi strategis Indonesia membuatnya menjadi pasar yang menjanjikan bagi dunia usaha, baik untuk menjual produk dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.⁴ Minyak bumi merupakan sumber daya penting bagi Indonesia. Namun, pada tahun 2009, kelangkaan minyak tanah menyebabkan harga melonjak dan masyarakat kesulitan mendapatkannya. Untuk mengatasi

¹ Septian Raha, *Makalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam*, https://www.academia.edu/6194363/makalah_pemanfaatan_sumber_daya_alam, diakses di Jakarta pada 07 Mei 2025, pukul 07.30 WIB.

² William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 24.

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 211.

⁴ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 173.

masalah ini, pemerintah mengganti penggunaan minyak tanah dengan LPG 3 kg. Program ini diresmikan oleh Wakil Presiden M. Yusuf Kalla pada tahun 2007, yang juga menjadi periode intensif bagi pemerintah dalam menyosialisasikan manfaat serta penggunaan LPG 3 kg sebagai solusi alternatif bagi masyarakat.

Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dalam hal ini perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip perekonomian nasional sebagai upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Sumber daya ekonomi nasional digunakan sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Setiap kegiatan yang dilakukan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam Pasal 34 ayat (2) hasil amandemen keempat UUD 1945 disebutkan bahwa: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Pasal ini menegaskan pentingnya kesejahteraan sosial dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengatur kebijakan, termasuk distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan gas hidrokarbon yang dikompresi dalam bentuk cair melalui tekanan agar lebih mudah dalam penyimpanan, transportasi, dan penggunaan. LPG umumnya terdiri dari propane, butana, atau kombinasi keduanya. Tabung gas LPG tersedia dalam berbagai ukuran, di antaranya ukuran 3 kg yang dijual dengan harga sekitar Rp 24.000,- hingga Rp 25.000,-. Sementara itu, LPG berukuran 12 kg dibanderol dengan harga berkisar antara Rp 227.000,- hingga Rp 230.000,-. Harga LPG 3 kg lebih terjangkau karena mendapat subsidi dari pemerintah. Sebagai satu-satunya pihak yang memonopoli pasar LPG di Indonesia, Pertamina telah menetapkan harga jual LPG bagi para pelaku usaha. Kebijakan ini bertujuan agar pelaku usaha tidak mengambil keuntungan berlebihan yang dapat merugikan konsumen. Di Indonesia, hak-hak konsumen dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, mengingat sering kali terdapat ketimpangan antara konsumen dan pelaku usaha. Tidak jarang, konsumen mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kewajibannya, sehingga hak konsumen menjadi terabaikan.

Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa konsumen adalah individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dimasyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, tanpa tujuan untuk diperjualbelikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, larangan bagi pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian

sengketa jika terjadi perselisihan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki beberapa hak utama, di antaranya:

- 1) Hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa;
- 2) Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang ditawarkan;
- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum dalam memperjuangkan kepentingannya;
- 4) Hak untuk menerima kompensasi atau ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa.

Meskipun telah diatur dalam undang-undang, konflik antara pelaku usaha dan konsumen tetap sering terjadi. Dalam upaya meraih keuntungan lebih, beberapa pelaku usaha terkadang menggunakan cara yang melanggar hukum. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah perbedaan harga antara gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah dan gas LPG 12 kg yang tidak mendapat subsidi. Perbedaan harga ini mendorong sejumlah pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan cara ilegal, seperti mengoplos gas LPG 3 kg menjadi tabung 12 kg. Perbuatan curang tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam memperdagangkan tabung gas LPG. Pelaku usaha melakukan pengoplosan dengan cara menyuntikkan isi tabung gas LPG bersubsidi kedalam tabung gas LPG nonsubsidi, cara tersebut mengakibatkan resiko kerugian bagi konsumen yang menggunakan tabung gas LPG tersebut, karena pemberian segel yang tidak sesuai standar akan berpotensi menimbulkan kebocoran gas dan mengakibatkan ledakan dari tabung gas LPG tersebut. Berdasarkan data Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), sejak 2008 hingga saat ini di Indonesia sebanyak 350 kali kasus ledakan dalam pemakaian tabung gas LPG rumah tangga 3 kg. Pada tahun 2008 terjadi 61 kasus, tahun 2010 mencapai 78 kasus, kemudian di tahun 2022 terjadi 85 kasus kebakaran yang diakibatkan dari kebocoran gas LPG. Jumlah ini memprihatinkan tabung gas seakan jadi bom waktu bagi masyarakat, khususnya Jakarta. Hasil survey dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang penyebab kebocoran gas, umumnya terjadi karena permasalahan pada selang, selain itu adanya masalah pada regulator dan tabung gas nya itu sendiri.

Kasus pengoplosan gas LPG tidak jarang ditemukan di tengah masyarakat, salah satu kasus dugaan pengoplosan LPG tersebut diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri pada 13 April 2022 silam. Dittipidter Brigjen Pipit Rismanto mengatakan tersangka kasus ini diduga menyuntikkan isi dari tabung 3 kilogram ke tabung gas ukuran 12 dan 50 kilogram alias nonsubsidi. Pengoplosan gas bersubsidi ini terjadi di dua lokasi, yakni di Desa Burangkeng, Kabupaten Bekasi, dan di Jatinegara, Jakarta Timur. Isi dari tabung gas 3 kg dipindahkan menggunakan selang regulator. Gas nonsubsidi yang sudah dioplos itu nantinya dijual dengan harga di bawah pasaran.⁵ Kasus pengoplosan gas LPG 3 kg di beberapa daerah telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat. Permasalahan ini berakar dari praktik ilegal yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha, yang mengabaikan standar keselamatan dan regulasi yang telah ditetapkan. Akibatnya, konsumen yang tidak menaruh curiga menerima produk yang berpotensi membahayakan. Isu ini tidak

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6031531/bareskrim-ungkap-pengoplosan-LPG-2-214-tabung-gas-3-kg-disita>, diakses di Jakarta pada 07Mei 2025 pukul 20.00 WIB.

hanya menyangkut pelanggaran hukum, namun juga menimbulkan pertanyaan besar tentang keefektifan pengawasan produk dan perlindungan konsumen. Situasi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang seharusnya mencegah terjadinya kegiatan semacam ini. Selain itu, kasus ini juga mengungkapkan ketidakseimbangan informasi antara konsumen dan produsen, di mana konsumen sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena kurangnya informasi atau kesadaran tentang hak dan keamanan produk yang mereka gunakan. Di satu sisi, kesadaran masyarakat mengenai kualitas tabung gas elpiji yang diperoleh dari distributor juga masih sangat minim, sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum secara preventif bagi konsumen untuk mencegah kerugian dari penggunaan gas elpiji hasil oplosan, karena PT Pertamina (Persero) selaku distributor dalam hal ini hanya memberikan asuransi bagi korban yang disebabkan murni penggunaan material dan aksesori paket perdana elpiji 3 kg, bukan elpiji 12 kg hasil oplosan.

Penjatuhan hukuman pidana pada pelaku pelaku penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg terutama dalam bentuk sanksi pidana tidak serta merta memberikan perlindungan bagi konsumen. Dalam konteks perlindungan konsumen, sangat penting untuk memahami bahwa keadilan bagi konsumen tidak hanya terbatas pada pemberian kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami. Lebih dari itu, perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat harus mencakup pencegahan tindakan yang merugikan oleh pelaku usaha, karena tindakan pengoplosan gas LPG tidak hanya melanggar hukum tapi juga menimbulkan potensi bahaya yang serius bagi konsumen.

LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai ancaman atau gangguan yang dapat merugikan individu.⁶ Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat mencakup dua aspek, yaitu tindakan preventif dan represif oleh pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dengan mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui proses peradilan.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen, dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum, menyatakan bahwa seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas suatu tindakan tertentu atau dapat dikatakan bahwa individu tersebut menanggung konsekuensi hukum. Hal ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas sanksi yang diberikan jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁸

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.336.

- a) Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) berarti bahwa pihak tergugat telah melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pihak penggugat. Dalam hal ini, tergugat harus terbukti secara sadar melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau mengetahui bahwa tindakannya akan berdampak merugikan bagi pihak lain.
- b) Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang terjadi akibat kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*). Konsep ini mencakup aspek hukum dan moral yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*intermingled*).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis, gramatikal, dan konstruksi analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyalahgunaan yang Terjadi Terhadap LPG 3 Kilogram Bersubsidi oleh Pelaku Usaha

Penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh pelaku usaha merupakan permasalahan serius yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Praktik ini dilakukan dengan berbagai modus operandi dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomi secara melawan hukum, yaitu mengorbankan hak-hak masyarakat miskin sebagai penerima manfaat subsidi dari LPG 3 kg tersebut. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah pengoplosan LPG bersubsidi ke dalam tabung non-subsidi. Modus ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang membeli LPG 3 kg dalam jumlah besar, lalu memindahkan isinya ke tabung ukuran 12 kg atau 50 kg menggunakan alat suntik khusus. LPG hasil oplosan kemudian dijual dengan harga nonsubsidi, sehingga pelaku mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Selain melanggar hukum, tindakan ini sangat berbahaya karena sering dilakukan tanpa mematuhi standar keamanan, sehingga dapat menyebabkan ledakan gas, dan mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan.

Selain pengoplosan, bentuk penyalahgunaan lainnya yang secara umum sering terjadi adalah penjualan LPG bersubsidi kepada konsumen yang tidak berhak, seperti restoran besar, hotel, atau masyarakat mampu. Pelaku usaha sering memanfaatkan celah dalam pengawasan untuk menjual LPG bersubsidi di luar target penerima, sehingga subsidi tidak sampai kepada rumah tangga miskin atau pelaku usaha mikro. Meskipun pemerintah telah memberikan label "khusus untuk masyarakat miskin" pada tabung LPG 3 kg, langkah ini belum efektif mencegah penyalahgunaan. Pengecer juga sering kali menjual LPG bersubsidi dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Praktik ini biasanya terjadi di daerah terpencil, dengan alasan biaya distribusi yang lebih tinggi. Namun, tindakan ini secara langsung membebani konsumen miskin yang sangat

bergantung pada subsidi untuk memenuhi kebutuhan energi harian mereka. Tidak hanya itu, penimbunan LPG bersubsidi juga sering dilakukan oleh pelaku usaha tertentu. Penimbunan ini bertujuan untuk menciptakan kelangkaan di pasar, sehingga harga LPG bersubsidi dapat dinaikkan melebihi HET. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang merugikan masyarakat miskin karena LPG bersubsidi tidak benar-benar dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan subsidi pemerintah.

Penyalahgunaan terhadap LPG 3 kg bersubsidi pada dasarnya sering terjadi karena adanya disparitas (perbedaan harga) dari LPG subsidi pemerintah dibanding LPG non subsidi. Dari berbagai penyalahgunaan yang telah diuraikan, sebagian penyalahgunaan memiliki potensi bahaya yang dapat merugikan konsumen secara langsung, diantaranya adalah: 1) Penyuntikan tabung LPG 3kg ke 12kg dan 50 kg, 2) Pengurangan isi, dan 3) Penggunaan regulator yang dimodifikasi

Bentuk penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi yang berdampak langsung pada konsumen tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa dan properti. Pengoplosan LPG adalah salah satu praktik yang paling berbahaya, di mana gas dari tabung bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi menggunakan alat suntik tanpa standar keamanan yang memadai. Proses ini dapat menyebabkan kebocoran gas yang memicu ledakan, terutama jika peralatan yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi keselamatan.

Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata Oplos berasal dari bahasa Belanda, yaitu "oplossen" yang berarti "larut".⁹ Di Indonesia, kata "oplos" kerap diartikan sebagai tindakan mencampur dengan tujuan memperoleh keuntungan, namun tanpa memperhatikan kualitas. Secara umum, mencampur berarti menggabungkan satu benda dengan benda lainnya, lalu mengolahnya hingga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Contohnya adalah praktik yang dilakukan oleh sejumlah agen penjual gas bersubsidi 3 kg, yang mencampur gas tersebut ke dalam tabung 12 kg non-subsidi. Proses pencampuran ini bertujuan untuk menghasilkan gas dalam jumlah lebih besar dengan harga lebih murah bagi konsumen, meskipun cara tersebut melanggar aturan hukum. Salah satu kasus pengoplosan LPG bersubsidi di Semarang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 450/Pid.Sus- LH/2024/PN Smg. Kasus yang dilakukan oleh terdakwa Tony Wiediatmoko dilakukan dengan memanfaatkan pangkalan LPG 3 kg bersubsidi yang dikelolanya untuk membeli gas dalam jumlah besar, yang kemudian digunakan untuk dioplos ke tabung LPG 12 kg. Metode yang digunakan adalah pemindahan isi tabung secara manual di rumahnya, menggunakan alat-alat seperti regulator, selang, ember, dan es batu. Proses ini berlangsung tanpa izin resmi dan dilakukan di lingkungan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Terdakwa merupakan supervisor di PT. Eka Cipta Sari, perusahaan distribusi LPG berbagai ukuran yang melayani pelanggan komersial, seperti restoran, minimarket, dan sebagainya. Terdakwa bekerja di perusahaan ini sehingga memiliki akses langsung ke tabung LPG 12 kg dan infrastruktur distribusi. Lokasi pangkalan LPG terdakwa yang berdekatan dengan PT. Eka Cipta Sari memberikan kemudahan dalam memperoleh pasokan. Sebagai supervisor di sebuah perusahaan distribusi LPG, terdakwa memiliki tanggung jawab untuk

⁹ Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 23.

memastikan kelancaran distribusi LPG berbagai ukuran kepada pelanggan komersial. Jabatan ini memberikan akses istimewa terhadap pasokan LPG, termasuk tabung 12 kg nonsubsidi, namun akses ini disalahgunakan untuk mendukung praktik pengoplosan. Barang bukti yang ditemukan, termasuk puluhan tabung LPG 12 kg dan kendaraan operasional perusahaan merupakan penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Nota pengiriman dari PT. Eka Cipta Sari menunjukkan adanya legitimasi terhadap koneksi langsung antara terdakwa dan rantai distribusi. Namun, terdapat nota yang tidak diketahui asal-usulnya, hal ini menjadi salah satu bukti adanya transaksi ilegal atau penggunaan dokumen palsu. Modus penyuntikan ini dilakukan dengan cara merendam tabung 12 kg kosong ke dalam ember berisi air es, kemudian menghubungkan tabung 3 kg yang penuh di atas tabung 12 kg menggunakan regulator dan selang. Es batu digunakan untuk menciptakan perbedaan suhu yang membantu aliran gas berpindah dari tabung kecil ke tabung besar. Setiap tabung 12 kg diisi dengan isi empat tabung 3 kg, kemudian disegel menggunakan segel palsu berwarna kuning agar tampak seperti tabung LPG resmi. Produk oplosan ini kemudian dijual ke masyarakat dengan harga LPG nonsubsidi.¹⁰

Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pemindahan isi LPG 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg nonsubsidi selama kurang lebih dua bulan. Terdakwa membeli LPG 3 kg bersubsidi dengan harga Rp14.250 per tabung dan membutuhkan empat tabung untuk mengisi satu tabung 12 kg, sehingga modal per tabung 12 kg adalah Rp57.000. LPG oplosan ini dijual seharga Rp190.000, menghasilkan keuntungan Rp133.000 per tabung. Dengan rata-rata tujuh tabung per minggu, terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp7.448.000 selama delapan minggu, yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan tersebut didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

- 1) Melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, yang berbunyi “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar”, atau;
- 2) Melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Selain ilegal, tindakan ini mengandung risiko yang sangat tinggi karena menggunakan peralatan yang tidak sesuai standar dan melibatkan gas dalam tekanan tinggi, yang rentan menyebabkan kebakaran atau ledakan. Ketika aparat kepolisian melakukan penggerebekan, ditemukan puluhan tabung 3 kg dan 12 kg, baik yang kosong maupun yang sudah diisi, serta peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Bau gas yang menyengat di lokasi

¹⁰ Putusan Nomor 450/Pid.Sus-LH/2024/PN Sng.

memperkuat indikasi praktik penyalahgunaan tersebut. Penyalahgunaan lainnya yang membahayakan adalah pemalsuan segel keamanan tabung LPG. Pelaku usaha mengganti segel asli dengan segel palsu setelah memanipulasi isi tabung. Segel palsu tidak menjamin keamanan tabung, sehingga meningkatkan risiko kebocoran gas saat digunakan oleh konsumen. Selain pengoplosan, penggunaan tabung LPG palsu atau tidak sesuai standar oleh pelaku usaha juga berpotensi memicu kebakaran atau ledakan. Misalnya SPPBE, sebagai pelaku usaha dalam distribusi LPG, sering kali tidak mematuhi aturan dengan menggunakan karet perapat yang tidak memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia) dari BSN (Badan Standardisasi Nasional). Salah satu penyebab utama ledakan tabung LPG di masyarakat berkaitan erat dengan penggunaan karet perapat yang tidak sesuai standar SNI dengan nomor SPPT SNI 7665:2010. Praktik ini dilakukan oleh pihak SPPBE untuk mengurangi biaya operasional karena karet perapat yang sesuai SNI memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan karet perapat ilegal yang tidak bersertifikasi dan beredar di pasaran.¹¹ Dampak dari penyalahgunaan LPG 3 kg dapat mencakup kerugian material akibat kerusakan properti, biaya pengobatan bagi korban ledakan, hingga hilangnya nyawa. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan LPG bersubsidi juga meningkat, mengakibatkan keresahan publik dan menghambat program konversi energi pemerintah.

Perlindungan Hukum Preventif yang Dapat Diberikan Kepada Konsumen untuk Menghadapi Fenomena Penyalahgunaan LPG 3 Kg Bersubsidi oleh Pelaku Usaha

Perlindungan hukum preventif adalah salah satu upaya hukum dalam mengatasi fenomena penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh pelaku usaha. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum dampak buruk dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok konsumen yang menjadi target subsidi pemerintah. Pendekatan preventif ini memberikan konsumen sebagai subjek hukum kesempatan untuk melindungi hak-haknya sebelum kerugian terjadi, melalui adanya peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan edukasi.

Di sisi lain juga tidak dapat dipungkiri bahwa di berbagai daerah pedalaman di Indonesia, masyarakat masih mengandalkan kayu bakar sebagai sumber utama energi untuk memasak. Hal ini bukan hanya karena faktor kebiasaan turun-temurun, tetapi juga karena keterbatasan akses terhadap LPG bersubsidi. Dalam konteks perlindungan hukum preventif terhadap LPG 3kg bersubsidi, aspek ini menjadi penting untuk diperhatikan karena distribusi yang tidak merata menyebabkan sebagian besar masyarakat di daerah terpencil belum merasakan manfaat kebijakan subsidi tersebut. Padahal, penggunaan kayu bakar memiliki dampak negatif baik dari segi kesehatan maupun lingkungan, seperti meningkatnya risiko penyakit pernapasan akibat paparan asap serta deforestasi akibat peningkatan konsumsi kayu sebagai bahan bakar. Definisi masyarakat miskin dalam berbagai regulasi di Indonesia umumnya mengacu pada keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dasar hukum yang mengatur definisi masyarakat miskin antara lain:

¹¹ Yuandri Ika Aditya, dkk, "Perlindungan Konsumen *Liquefied Petroleum Gas* Atas Penggunaan Karet Perapat yang Tidak Berstandar Nasional", *Jurnal Reformasi Hukum Corgito Ergo Sum*, Vol. 3 No. 2, Juli 2020, hlm. 63.

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa masyarakat miskin adalah individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan sosial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menetapkan bahwa masyarakat miskin adalah mereka yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yang menjelaskan bahwa masyarakat miskin adalah individu atau keluarga yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam konteks distribusi LPG bersubsidi, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 mengatur bahwa LPG 3kg bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019, MBR adalah individu atau rumah tangga yang memiliki keterbatasan daya beli terhadap kebutuhan dasar, termasuk energi bersubsidi. Kriteria MBR sering kali ditetapkan dalam regulasi pemerintah sebagai pedoman dalam menyalurkan bantuan dan subsidi, dengan batasan penghasilan sebagai salah satu indikator utamanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009, masyarakat yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg adalah rumah tangga dengan penghasilan di bawah Rp 1.500.000 per bulan. Kriteria ini diterapkan untuk memastikan bahwa subsidi LPG tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah telah menetapkan bahwa LPG 3kg bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, namun belum ada kebijakan yang secara khusus mengakomodasi masyarakat di daerah yang belum memiliki akses ke LPG tersebut. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur distribusi yang belum memadai, sehingga biaya transportasi untuk membawa LPG ke daerah terpencil menjadi lebih mahal. Akibatnya, harga jual LPG di daerah tersebut bisa jauh lebih tinggi dibandingkan harga resmi, membuatnya tetap tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam implementasi kebijakan subsidi, di mana masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru masih bergantung pada energi yang kurang efisien dan tidak ramah lingkungan. Dalam perspektif perlindungan hukum preventif, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa subsidi energi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja. Ketimpangan dalam akses terhadap LPG 3kg bersubsidi harus segera diatasi dengan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur distribusi. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan subsidi LPG perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil tidak lagi terpinggirkan dalam program konversi energi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Teori perlindungan hukum preventif menekankan pada pentingnya tindakan preventif dalam kerangka perlindungan hukum. Dalam penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi, langkah-langkah preventif dapat dilakukan dengan eksistensi dan implementasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah pelanggaran, seperti Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen sendiri. Regulasi ini memberikan batasan kepada pelaku usaha dalam pendistribusian LPG agar tepat sasaran, yaitu kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro. UUPK juga memberikan perlindungan hukum preventif terhadap penyalahgunaan LPG. Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, dalam hal ini ialah LPG, termasuk perlindungan dari produk LPG yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti LPG oplosan yang dihasilkan melalui praktik ilegal oleh pelaku usaha.

Secara spesifik, langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk menerapkan perlindungan hukum preventif secara optimal:

1. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Eksistensi peraturan yang kuat merupakan dasar paling utama dalam perlindungan hukum preventif di Indonesia selaku negara hukum untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh pelaku usaha. Peraturan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menetapkan sistem regulasi distribusi, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, UUPK memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang mereka gunakan. Dalam hal ini jelas bahwa terkait dengan LPG 3 kg bersubsidi, hak konsumen ini juga turut termasuk informasi tentang asal-usul LPG, keaslian segel, kualitas tabung, dan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur tentang barang dan/atau jasa yang mereka perdagangkan, serta memastikan barang tersebut memenuhi standar mutu dan keamanan. Praktik pengoplosan LPG, yang sering dilakukan tanpa mematuhi standar keselamatan, jelas melanggar ketentuan ini dan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 62 UUPK.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam upaya preventif tersebut. Berdasarkan Pasal 29 UUPK, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Misalnya penyusunan regulasi yang lebih ketat tentang distribusi LPG bersubsidi, termasuk pengaturan tentang jalur distribusi, cara identifikasi penerima subsidi, dan mekanisme pengawasan berbasis teknologi.

Pasal 30 UUPK menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan menindak pelaku usaha yang melanggar. Pengawasan yang ketat dapat dilakukan melalui audit rutin terhadap agen dan pangkalan, serta pemantauan distribusi menggunakan teknologi digital yang memungkinkan pelacakan real-time terhadap jalur distribusi, sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan. Selain itu pemerintah perlu memperjelas peraturan yang mengatur pendistribusian LPG bersubsidi. Regulasi harus mencakup sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan, termasuk penjualan LPG kepada konsumen yang tidak memenuhi kriteria. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas, seperti sanksi pidana dalam Pasal 55 UU Nomor

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dapat menjadi sarana preventif yang kuat untuk mencegah pelanggaran. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur bahwa bahan bakar bersubsidi, termasuk LPG 3 kg, harus digunakan secara tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini sering menghadapi kendala, seperti distribusi yang tidak merata dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap peraturan yang ada, seperti Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Revisi ini dapat mencakup penambahan ketentuan yang lebih spesifik mengenai mekanisme distribusi berbasis teknologi digital untuk memastikan bahwa hanya masyarakat miskin dan usaha mikro yang dapat memperoleh akses LPG bersubsidi. Selain itu, aturan tentang pendistribusian dan pengawasan dapat diperluas dengan memasukkan tanggung jawab yang lebih besar kepada badan usaha seperti PT Pertamina, termasuk kewajiban untuk menyediakan data distribusi yang transparan dan real-time. Penguatan regulasi juga memerlukan peningkatan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan LPG 3 kg bersubsidi. Saat ini, sanksi yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dianggap belum memberikan efek jera yang memadai. Selain itu, eksistensi sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau larangan beroperasi bagi agen dan pangkalan yang terbukti melanggar aturan, dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Penegakan sanksi ini harus dilakukan secara konsisten untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang.

2. Pengawasan dalam Jalur Distribusi

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi modern, karena dengan distribusi yang baik tersebut dapat terciptanya keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dari proses inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tepat sasaran.¹² Distribusi LPG bersubsidi sering kali menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan tidak sah. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap agen, pangkalan, dan pengecer harus dilakukan instansi terkait lainnya. Misalnya, pengawasan berbasis digital melalui sistem pelaporan real-time dapat membantu mengidentifikasi anomali dalam distribusi LPG.

Menurut George R.Terry dalam buku Angger Sigit Pramukti mendefinisikan pengawasan sebagai berikut "*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan*". Artinya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.¹³

Adapun pola pendistribusian LPG 3 kg yaitu dari Pertamina ke SPBE selanjutnya SPBG menyalurkan ke agen, kemudian agen ke pangkalan untuk dapat diperjualbelikan kepada masyarakat. Jika pendistribusian sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah,

¹² Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 159.

¹³ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

maka pengawasan selanjutnya berdasarkan sistem formal serta informal, sistem formal yaitu dengan adanya pemberian izin berkas yang berkaitan dengan distribusi gas seperti SIUP TDP serta izin rekomedasi dari Pertamina dan izin rekomedasi dari dinas perindustrian perdagangan daerah setempat (Disperindag), sedangkan sistem informal yaitu dengan datang secara langsung ke lapangan serta memeriksa kelengkapan yaitu peralatan perlengkapan keamanan dan pendistribusian LPG 3 kg.¹⁴ Penyaluran LPG 3 kg bersubsidi dilakukan melalui distributor dan sub-penyialur yang sebelumnya merupakan penyalur minyak tanah. Sub-penyialur LPG ini dikenal sebagai agen LPG 3 kg. Dalam proses evaluasi, Disperindag mencocokkan data yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan, kebijakan, dan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga diarahkan untuk segera melaporkan kepada Disperindag jika menemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi.¹⁵

3. Edukasi dan Pemberdayaan Konsumen

Edukasi konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dikesampingkan dalam perlindungan hukum preventif. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang cara memeriksa keaslian segel LPG, potensi bahaya LPG oplosan, dan prosedur pelaporan jika menemukan penyalahgunaan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik curang pelaku usaha itu sendiri.

Dasar hukum mengenai hal ini juga telah diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Edukasi konsumen menjadi salah satu langkah penting dalam perlindungan hukum preventif, karena konsumen yang memahami hak-haknya cenderung lebih waspada terhadap praktik curang. Selain itu sosialisasi kepada pelaku usaha juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Banyaknya distribusi LPG 3 kg bersubsidi yang tidak tepat sasaran, terutama kepada pelaku usaha seperti hotel, restoran, rumah makan, dan bisnis lainnya yang menggunakan LPG dalam jumlah besar setiap harinya, menjadi masalah yang perlu ditangani. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama subsidi LPG 3 kg, yaitu membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar mereka tidak lagi menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang aturan distribusi LPG bersubsidi dan mendorong mereka beralih menggunakan LPG nonsubsidi yang lebih sesuai dengan kebutuhan usaha.¹⁶

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG), pengguna LPG 3 kg bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro. Untuk rumah tangga, kriteria yang berlaku adalah keluarga dengan pendapatan di bawah Rp 1.500.000 per bulan dan berada di wilayah distribusi LPG 3 kg. Sementara itu, usaha mikro mencakup pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi, memiliki pendapatan tahunan

¹⁴ Sri Ratna Dewi, dkk, "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Batam", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 71-72.

¹⁵ Sri Ratna Dewi, dkk, "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Batam", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 75-76.

¹⁶ Iqbal Sentosa "Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 No. 2, November 2017, hlm. 34.

maksimal Rp 300 juta, mengantongi surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat, dan beroperasi di wilayah distribusi LPG bersubsidi. Pendistribusian LPG 3 kg dilakukan melalui penyalur resmi yang dikenal sebagai agen atau pangkalan LPG 3 kg.

4. Perubahan Mekanisme Subsidi Gas LPG

Perubahan mekanisme subsidi gas LPG dapat menjadi salah satu mekanisme perlindungan hukum preventif untuk menghindari penyalahgunaan LPG subsidi yang dapat merugikan konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan pencabutan subsidi gas LPG 3 kg oleh pemerintah. Kebijakan ini dapat menghilangkan celah bagi pelaku usaha untuk menyalahgunakan subsidi, tetapi di sisi lain memiliki konsekuensi bagi masyarakat.

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung 12 kg adalah perbedaan harga yang signifikan di antara keduanya. Untuk mencegah hal ini, salah satu solusi yang diusulkan adalah menghapus disparitas harga antara kedua jenis LPG tersebut. Namun, menyesuaikan harga LPG 3 kg dan 12 kg tidak berarti menghilangkan subsidi untuk keluarga miskin. Sebaliknya, subsidi dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin, bukan melalui subsidi barang seperti saat ini. Hal ini lebih efektif karena subsidi langsung kepada individu lebih mudah diawasi dibandingkan subsidi berbasis barang, yang sering kali rawan penyalahgunaan. Dengan pendekatan ini, bantuan tetap dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, tetapi risiko penyimpangan seperti pengoplosan dapat diminimalisir.¹⁷ Tujuan utama pencabutan subsidi adalah menghilangkan celah bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan perbedaan harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi. Dengan menghapus subsidi, seluruh LPG akan diperdagangkan dengan harga pasar, sehingga praktik seperti pengoplosan dan penimbunan menjadi tidak menguntungkan. Dengan mencabut subsidi, pemerintah dapat mengalihkan dana tersebut ke program yang lebih langsung menyentuh masyarakat miskin, seperti bantuan tunai langsung atau program peningkatan kesejahteraan lainnya sehingga subsidi dapat lebih tepat sasaran.

KESIMPULAN

1. Penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh pelaku usaha seringkali dilakukan dengan modus yang beranekaragam dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Salah satu praktik yang paling umum adalah pengoplosan LPG bersubsidi di mana isi tabung LPG bersubsidi dipindahkan secara manual ke tabung nonsubsidi seperti ukuran 12 kg atau 50 kg, yang dilakukan menggunakan peralatan tidak standar dan berisiko tinggi, sehingga dapat menimbulkan kebocoran gas yang dapat memicu ledakan. Selain itu, pelaku usaha sering kali menjual LPG bersubsidi kepada konsumen yang tidak berhak, seperti restoran besar atau masyarakat mampu, sehingga subsidi tidak mencapai kelompok masyarakat miskin. Praktik lainnya meliputi penimbunan untuk menciptakan kelangkaan, pemalsuan segel keamanan, hingga pengurangan isi tabung, yang semuanya merugikan masyarakat dari segi ekonomi dan keselamatan. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina sebagai penyelenggara distribusi LPG bersubsidi, pengawasan terhadap jalur distribusi LPG perlu diperkuat melalui penerapan sistem berbasis teknologi digital. Dengan menggunakan sistem pelacakan real-time,

¹⁷ <https://m.liputan6.com>bisnis>ekonomi>, "YLKI: Hilangkan Disparitas Harga, Cara Cegah Pengoplosan 3 Kg", diakses pada tanggal 02 Januari 2025 Pukul 08.20 WIB.

distribusi LPG bersubsidi dapat diawasi lebih ketat, sehingga anomali seperti pengoplosan dapat terdeteksi lebih awal. Selain itu, inspeksi rutin terhadap agen dan pangkalan harus ditingkatkan, dengan fokus pada pengecekan peralatan distribusi untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal seperti pengoplosan. Memberikan sanksi administratif tegas, seperti pencabutan izin usaha bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran, juga penting untuk menciptakan efek jera.

2. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan menegakkan peraturan perundang-undangan, pengawasan ketat, dan edukasi kepada konsumen. Regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Minyak dan Gas Bumi memberikan dasar hukum untuk mencegah pelanggaran, selain itu juga diperlukan pengawasan distribusi LPG berbasis teknologi digital dan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar. Pemerintah juga harus meningkatkan edukasi konsumen tentang bahaya LPG oplosan dan cara memeriksa keaslian segel. Selain itu, revisi terhadap mekanisme subsidi LPG dengan pemberian subsidi langsung kepada masyarakat miskin dapat meminimalisir celah penyalahgunaan, memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Kepada DPR dan pembuat kebijakan, revisi mekanisme subsidi LPG perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pelaku usaha. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengganti subsidi berbasis barang dengan sistem yang lebih terkontrol, seperti subsidi berbasis kuota atau sistem distribusi berbasis kartu identitas penerima manfaat. Dengan sistem ini, hanya masyarakat yang benar-benar berhak, yakni golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dapat mengakses LPG bersubsidi, sehingga disparitas harga antara LPG bersubsidi dan nonsubsidi yang sering menjadi pemicu praktik pengoplosan dapat diminimalisir. Pendekatan ini juga memungkinkan subsidi lebih tepat sasaran serta mengurangi risiko penyalahgunaan oleh kelompok yang tidak berhak, termasuk pelaku usaha besar atau masyarakat mampu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- [1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- [2] Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- [3] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [4] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- [5] Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- [6] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [7] Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- [8] Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- [9] William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.

JURNAL

- [10] Iqbal Sentosa “Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 No. 2, November 2017.
- [11] Sri Ratna Dewi, dkk, “Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Batam”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2023.
- [12] Yuandri Ika Aditya, dkk, “Perlindungan Konsumen Liquefied Petroleum Gas Atas Penggunaan Karet Perapat yang Tidak Berstandar Nasional”, *Jurnal Reformasi Hukum Cergito Ergo Sum*, Vol. 3 No. 2, Juli 2020.

INTERNET

- [13] Septian Raha, Makalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam, https://www.academia.edu/6194363/makalah_pemanfaatan_sumber_daya_alam, diakses di Jakarta pada 07 Mei 2025, pukul 07.30 WIB.
- [14] <https://news.detik.com/berita/d-6031531/bareskrim-ungkap-pengoplosan-LPG-2-214-tabung-gas-3-kg-disita>, diakses di Jakarta pada 07 Mei 2025 pukul 20.00 WIB.
- [15] <https://m.liputan6.com>bisnis>ekonomi>, “YLKI: Hilangkan Disparitas Harga, Cara Cegah Pengoplosan 3 Kg”, diakses pada tanggal 02 Januari 2025 Pukul 08.20 WIB.